



**BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir ditepi jalan umum dan sesuai dengan ijin prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Nomor:180/71/DPRD perihal Persetujuan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dipihak ketigakan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dapat menyetujui pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 368);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 322);
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 338).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Setiap pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
- (4) Dalam pengelolaan parkir di lingkungan pasar daerah, Dinas Perhubungan berkordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun serta kecamatan.

2. Ketentuan BAB III Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengoperasian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
 - (2) Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
 - (3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Simalungun.
3. Ketentuan BAB V Pasal 11 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan dan/atau di pihak ketigakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor oleh bendahara penerima ke kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Pemungutan retribusi dapat dipihak ketigakan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Hasil pungutan retribusi disetor oleh bendahara penerima ke kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal ~~30~~ Mei 2019

